

IMPLEMENTASI PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS AL-BAROKAH BLORA

Meilya Nialatun Nafi'ah¹ Achmad Abdul Azis²

Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora

Jl. Mr. Iskandar No.42 Mlangsen, Kec. Blora Kota, Kabupaten Blora

Email: meilyanihlatunnafiah@gmail.com¹, achmadabdulazis.azisz@gmail.com²

Abstract

The results of field research on the Implementation of Margin Determination in Murabahah Financing at KSPPS Al-Barokah. This study aims to answer the question of how to apply murabahah financing at KSPPS Al-Barokah? and how is the implementation of margin determination in murabahah financing at KSPPS Al-Barokah? In answering these problems, qualitative descriptive research is used. The data collection technique used in this study is the method of observation, interviews (interviews) and analyzed using deductive thinking. In this study it can be concluded that the application of murabahah financing at KSPPS Al-Barokah is in accordance with Sharia principles. Based on the results of the research, the point is that it is in accordance with the applicable rules in murabahah financing and has also fulfilled the pillars and conditions that are in accordance with sharia. And the determination of the murabahah financing margin at KSPPS Al-Barokah is determined on the basis of a mutual agreement between the two parties between the members and the Al-Barokah Cooperative, with a nominal form and adjusted to the size of the financing, and using the annuity profit margin method. Annuity calculation is a method of financing repayments by paying installments of the principal price and profit margin on a regular basis.

Keywords : Implementation of Margin Determination, Al-Barokah KSPPS Murabahah Financing

Abstrak

Hasil penelitian lapangan tentang Implementasi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Al-Barokah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana penerapan pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Barokah? dan bagaimana implementasi penetapan margin dalam pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Barokah? Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara (interview) dan dianalisis dengan menggunakan pola-pikir deduktif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah pada KSPPS Al-Barokah telah sesuai dengan prinsip Syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut intinya telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembiayaan murabahah dan juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang sesuai syariah. Dan penetapan margin pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Barokah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara anggota dan Koperasi Al-Barokah, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan, serta menggunakan metode margin keuntungan perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap.

Kata Kunci : Implementasi Penetapan Margin, Pembiayaan Murabahah KSPPS Al-Barokah

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya yang berada dimuka bumi. Ajaran islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat islam saja akan tetapi juga untuk semua umat manusia, baik umat islam maupun umat agama lain. Islam adalah *rahmatan lil alamin*, rahmat bagi alam semesta. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam sekitarnya. Setiap manusia wajib untuk menjaga dan melestarikan alam beserta isinya. Manusia harus memelihara alam, dan dilarang menimbulkan kerusakan bumi (Ismail, 2017:5). Adanya Koperasi Syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh koperasi syariah (Widiyanto 2020:1). Dalam proses pembiayaan hubungan koperasi syariah dengan anggota adalah mitra bukan kreditur dan debitur, sebagaimana yang terjadi dalam bank konvensional. Koperasi Syariah sifatnya sebagai koperasi berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktifitas ekonomi. Sedangkan fungsi koperasi syariah dalam bisnis dan pembangunan adalah sebagai penghimpun dan penyaluran dana masyarakat (Zainal Arifin, 2003:20). Inovasi produk menjadi strategi prioritas bagi pemasaran koperasi-koperasi syariah, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. Salah satu model inovasi produk perbankan syariah yang bisa dikembangkan dan metode investasi yang terpenting dalam koperasi syariah adalah akad murabahah, karena merupakan investasi jangka pendek dengan resiko yang sangat kecil dan paling menguntungkan, dan di Koperasi Syariah Al-Barokah Blora, murabahah sebagai produk dominan sehingga mencapai 65% dari total investasi.

Koperasi Syariah memiliki beberapa produk penyaluran dana demi meningkatkan pendapatannya. Produk penyaluran dana koperasi syariah salah satunya dengan menggunakan *akad mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Koperasi sebagai *kreditur* menyalurkan pembiayaan (*kredit*)

kepada *debitur* (anggota) berdasarkan jumlah nominal harga barang dan ditambah dengan keuntungan (*laba/margin*). Sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan *margin* adalah prosentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan *margin* secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Selain harus berupa prosentase, *margin* juga harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak koperasi dengan anggota. Karena tanpa adanya kesepakatan, akan menimbulkan adanya rasa ketidakadilan pada masing-masing pihak.

Murabahah adalah transaksi jual beli barang suatu barang atau modal usaha sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga hargaperolehan kepada pembeli. Dari definisi ini, terlahirlah konsep pembiayaan. Koperasi menyalurkan pembiayaan (kredit) kepada (debitur) anggota berdasarkan jumlah nominal harga barang dan ditambah dengan keuntungan (*laba/margin*). Terkadang, dalam penentuan jumlah keseluruhan harga total pembelian/pemberian modal dan keuntungan disesuaikan setara nominalnya dengan bank konvensional dengan tempo (jangka waktu) yang sama. Hal inilah yang dinyatakan sebagai murabahah oleh koperasi syariah sehingga membuat paradigma yang keliru tentang koperasi syariah. Selain itu kurang ada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS Al-Barokah kepada anggota, mereka hanya menginginkan pembayaran margin setiap hari sesuai dengan aturan yang ada di KSPPS Al-Barokah, tanpa tahu adanya kemungkinan-kemungkinan yang timbul hingga membuat tidak tercapainya jumlah margin yang ditetapkan semula. Berdasarkan latar belakang diatas, petunjuk disini mengarah pada beberapa aspek salah satunya yaitu “Implementasi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Al-Barokah Blora.”

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/ilmiah. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Informasi dapat berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, bahan dari internet dan dokumen lain tentang kehidupan manusia secara

individu atau kelompok (Sugiyono, 2019:361). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi pemerintahan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami pelakunya. Penelitian ini berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif ini mencoba mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta dan solusi yang ada. Data adalah segala fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi (Suharsimi Arikunto, 2019:16). Adapun sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperoleh. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, adapun teknik pengumpulan data yakni, 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi (Sugiyono, 2011:224). Kegiatan menganalisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J Moleong, 2011: 280). Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dengan menelaah seluruh data, reduksi data, dan menyusun dalam satuan-satuan. Analisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman dapat melalui proses 1) *Data Reduction* (Reduksi Data), 2) *Data Display* (Penyajian Data), 3) *Conclusion Drawing* (Tahap Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Al-Barokah Blora

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh KSPPS Al-Barokah Blora dalam rangka penyaluran dana. Dalam pembiayaan *murabahah* tersebut harus dipatuhi oleh anggota. KSPPS Al-Barokah dalam memberikan pembiayaan

murabahah yang merupakan jual beli, tentunya sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan jalinan kerja sama dimana koperasi membiayai pembelian yang diperlukan anggota dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Dalam istilah Himpunan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah merupakan bagian terpenting dalam jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan koperasi dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Biasanya *Mudharabah* dan *Musyarakah* dilakukan pembiayaan terhadap modal usaha. Hasil dari pembiayaan ini disebut bagi hasil atau nisbah. Sedangkan *Murabahah* prosesnya adalah koperasi memberikan sesuatu atas kebutuhan anggota dalam bentuk uang/barang. Barang ini digunakan oleh anggota untuk mendukung dalam menjalankan usahanya. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah atas barang tertentu kepada KSPPS Al-Barokah. Setelah itu, koperasi memberikan pembiayaan tersebut.

Sebagaimana uraian di atas KSPPS Al-Barokah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan murabahah dengan tujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola ekonomi syariah. Yang mana, yang menjadi sasaran pengembangan pada KSPPS Al-Barokah ini adalah para pedagang yang bergerak dibidang penjualan barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah. KSPPS Al-Barokah mempunyai peranan penting pada peningkatan usaha pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya KSPPS Al-Barokah masyarakat-masyarakat kecil di sekitarnya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi. Adapun data yang peneliti rangkum dari salah satu karyawan dan anggota, salah satunya Bapak Ali Subhan, mereka datang di KSPPS Al-Barokah hendak membeli peralatan mebelair yaitu mesin srekel, karena di KSPPS belum tersedia alat tersebut maka koperasi mewakilkan anggota Bp Ali Subhan untuk membeli mesin tersebut di toko peralatan

mebelair, setelah itu barang yang dibeli dibawa ke KSPPS Al-Barokah untuk dilakukan akad murabahah antara KSPPS Al-Barokah dengan Ali subhan. Kemudian terjadilah transaksi akad murabahah dengan menentukan harga barang dan margin yang telah disepakati, yaitu harga pokok barang Rp. 20.000.000,- dan margin yang disepakati Rp. 3.000.000. dan sebagai jaminan anggota yang telah menyerahkan sertifikat tanah kepada pihak koperasi. Dengan jangka waktu selama 10 bulan yang telah disepakati sebelumnya antara koperasi dengan anggota. dengan ketentuan angsuran rutin setiap bulan sebesar Rp. 2.300.000,- Hal yang sama juga peneliti temukan dari Bapak Soim yaitu salah satu anggota yang juga mendapat pembiayaan pada KSPPS Al-Barokah, dengan sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian akan digunakan untuk membeli Televisi. Oleh karenanya KSPPS tidak menyediakan barang yang dibutuhkan anggota, maka KSPPS memberikan kuasa kepada anggota untuk mewakili pembelian barang.

Setelah pembelian tersebut selesai pihak anggota kembali lagi ke KSPPS untuk melakukan akad murabahah dengan menentukan harga barang dan margin yang telah disepakati. Dan sebagai jaminan anggota telah menyerahkan BPKB kepada pihak koperasi. Dengan jangka waktu selama 6 bulan yang telah disepakati sebelumnya antara koperasi dengan anggota. dengan syarat angsuran rutin setiap bulan dengan biaya angsuran sebesar Rp. 575.000. dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembiayaan murabahah memberikan kemudahan dan kesejahteraan anggota.¹ Dari beberapa pemaparan tersebut diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan murabahah dapat memberikan keringanan kepada masyarakat yang ingin melakukan pembelian barang akan tetapi tidak memiliki dana untuk membeli, dan KSPPS Al-Barokah akan memberikan pinjaman berupa pembiayaan dengan akad murabahah sebagai solusi untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Disamping itu dalam praktik pembiayaan di Koperasi Al-Barokah Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Al-Barokah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan operasional pembiayaan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu *maisyr*, *gharar*, *riba* dan *batil* atau biasa disingkat MAGRIB.

a. Maisyir

Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KSPPS Al-Barokah tidak terdapat transaksi yang bersifat spekulatif atau untung untungan. Baik koperasi maupun anggota

telah mengetahui atau sepekat dengan harga dan *mark-up* yang sudah disepakati kedua belah pihak.

b. *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan baik mengenai ada atau tidaknya obyek akad, besarnya akad dan sebagainya. Pada KSPPS Al-Barokah besarnya margin keuntungan yang diperoleh koperasi termasuk harga beli, biaya-biaya lainnya diketahui oleh masing-masing pihak.

c. *Riba*

Dalam pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al-Barokah tidak ditemukan adanya unsur riba, harga beli atau harga pokok dari barang yang telah diketahui oleh anggota berikut *margin* keuntungan yang diambil oleh koperasi yang nilainya tidak berubah sewaktu-waktu.

d. *Batil*

Batil artinya tidak bermanfaat atau bisa dikatakan segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan. Pada praktik lembaga keuangan unsur batil ini misalnya terlihat pada pembiayaan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya pemberian pembiayaan untuk hal-hal yang haram. Namun pada KSPPS Al-Barokah tidak diberlakukan hal tersebut (Mardani, 2012:28).

Pelaksanaan akad *murabahah* pada KSPPS Al-Barokah juga telah memenuhi rukun dan syarat dari prinsip *murabahah*, karena hal tersebut akan menentukan sah atau tidaknya akad. Seperti yang sudah disampaikan peneliti pada bab sebelumnya, rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal atau tindakan. Dalam akad *murabahah* rukun yang harus dipenuhi adalah orang yang menjual, ada orang yang membeli. Ada barang yang diakadkan atau obyek akad dan adanya sighat (*ijab* dan *qabul*). Dalam akad *murabahah* pada KSPPS Al-Barokah telah memenuhi semua rukun tersebut. Begitu juga dengan syarat-syarat juga telah terpenuhi dalam akad *murabahah*.

2. Analisis Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Al-Barokah

Penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS Al-Barokah berdasarkan pada kesepakatan yang dibuat antara koperasi dan anggota. pernyataan atas keputusan *margin* keuntungan yang akan diterima oleh koperasi dinyatakan pada pokok perjanjian

dimana *marketing* menyampaikan secara jujur tentang harga pokok barang, berapa koperasimembeli barang tersebut, berapa *margin* keuntungan koperasi dan berapa total jualnya juga disebutkan bahwa harga dan *margin* bersifat tetap tidak berubah dalam kondisi apapun. Dari hasil kesepakatan antara koperasi dan anggota melakukan penentuan harga yang harus dibayar, kemudian menentukan berapa kisaran nominal *margin* yang didapatkan koperasi syariah dan harus di angsur oleh anggota tiap bulannya sesuai kebijakan dari koperasi syariah. Analisis penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* tidak hanya menggunakan tingkat bagi hasil sebagai rujukan, karena margin ini merupakan salah satu elemen penting yang menjadikannya berbeda dengan transaksi kredit pada lembaga konvensional. Penetapan *margin* yang sesuai akan membawa keuntungan dan kerelaan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Dari gambaran diatas peneliti berpendapat bahwa memang terdapat rujukan tidak langsung terhadap keuntungan koperasi terkait penetapan *margin* pembiayaan *murabahah*, tetapi teknik perhitungan *margin* dan prosedur yang berbeda dengan bank konvensional. Pihak koperasi tidak hanya berfokus pada anggota perorangan atau individu tetapi juga mencari anggota dari industri pendidikan, pertokoan dan instansi lainnya. Adanyaanggota non individu dari adanya jenis barang yang diinginkan anggota bermacam-macam dan dengan jumlah yang besar, pihak koperasi perlu memiliki modal yang cukup untuk melayani pembiayaan *murabahah* yang terjadi. Oleh karena itu pihak KSPPS Al-Barokah melakukan kerjasama dengan institusi dan lembaga lainnya. Koperasi tidak membatasi jenis barang pada pembiayaan *murabahah*. Salah satu cara untuk menarik minat anggota dengan menetapkan tingkat *margin* pembiayaan *murabahah* yang tepat, tidak terlalu tinggi maupun rendah.

Penetapan *margin* dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS Al- Barokah sudah atas kesepakatan awal dari dua belah pihak, koperasi menentukan nominal angsuran sesuai dengan harga barang yang diinginkan, berapa yang dibutuhkan dan sesuai jangka pelunasan. Setelah dilakukan penentuan harga barang dan perjanjian jangka waktu angsuran antara koperasi dan anggota, koperasi membelikan barang yang diinginkan anggota atas namakoperasi dan bisa juga anggota membeli sendiri barang tersebut atas nama koperasi. Selama akad pembiayaan tersebut koperasi berhak menentukan atau meminta jaminan agar anggota membayar angsuran tepat waktu. Jika anggotamengalami penurunan dalam pelunasan maka koperasi dapat memberikankeringan pada anggota,

keringanan yang dimaksud yang tidak melanggar prinsip ajaran Islam. Teknik perhitungan *margin* pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan dari kesepakatan pihak koperasi dengan anggota, dan anggota menyanggupi nominal pelunasan pembiayaan pada koperasi. Ketentuan margin pembiayaan *murabahah* atas perhitungan harga beli barang dan harga jual dari koperasi kepada anggota sesuai dengan margin keuntungan beserta jatuh tempo waktu yang disepakati. Seperti halnya bapak Ali Subhan yang mengajukan pembiayaan atas pembelian mesin srekel sebesar Rp 20.000.000,- dan dari pembiayaan tersebut dihitung dengan tempo waktu yang disepakati sehingga total pembayaran angsuran pokok beserta marginnya dibayar setiap bulan Rp 2.300.000,-.

Sistem pembayaran dalam pembiayaan *murabahah* di koperasi syariah secara cicilan dalam kurun waktu yang disepakati antara koperasi dan anggota. dan ketentuan *margin* dalam pembiayaan *murabahah* ditentukan atas dasar kesepakatan awal kedua belah pihak, dengan menyesuaikan porsi keuntungan koperasi dengan besar kecilnya harga pokok pembelian yang kemudian dijual kembali pada anggota. Dalam teknik penetapan dan perhitungan *margin* menggunakan metode *annuitas*, metode *annuitas* dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih. Perhitungan *annuitas* adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap. Perhitungan ini porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran, dan keuntungan ini tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan *murabahah* berakhir atau lunas. Jika anggota dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati koperasi boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut. Penetapan *margin* dengan metode *annuitas* mengindikasikan bahwa pengambilan margin keuntungan dan kerugian di tanggung bersama antara pihak koperasi dengan anggota dan sesuai *'urf* (kebiasaan) yang berlaku.

KSPPS Al-Barokah dalam akad pembiayaan *murabahah* anggota tidak meminjam uang kepada koperasi, akan tetapi membeli barang dengan cara menyicil, karena dalam Islam transaksi pinjam meminjam merupakan akad *tabarru'* atau bisa dikatakan tolong menolong. Dimana orang ataupun lembaga yang meminjamkan uang tidak boleh meminta kelebihan dari jumlah uang yang di pinjamkannya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* adalah akad bisnis, dimana akad ini adalah transaksi jual

beli dengan pembayaran tangguh. Ini pula yang membedakan antara *margin* di KSPPS dan bunga di Bank Konvensioanl. Jika bunga diambil dari jumlah pokok uang yang di pinjamkan dengan besarnya persentase (%) bunga yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga. Sedangkan *margin* keuntungan dalam *murabahah* diambil dari harga barang dengan besarnya keuntungan sesuai kesepakatan antara koperasi sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Besarnya harga dapat terus bertambah seiring dengan lamanya waktu pengembalian, misalnyakita meminjam uang dengan menggunakan bunga, apabila bunga sebesar 2% perbulan dan kesepakatan kita mengembalikan pinjaman selama 3 tahun maka jumlah persentase bunga adalah $12 \times 3 \times 2\% = 72\%$. Apabila mengembalikan pinjaman selama 5 tahun maka menjadi $12 \times 5 \times 2\% = 120\%$ dan seterusnya. Sedangkan besarnya *margin* dalam *murabahah* sifatnya tetap sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli di awal akad.

Berikut ini adalah praktek perhitungan margin murabahah di KSPPS Al-Barokah:

Nama Anggota : Ali Subhan
 Fasilitas pembiayaan : Pembiayaan Pembelian srekel
 Tujuan Pembiayaan : Pembelian Srekel
 Plafon Pembiayaan : Rp.20.000.000
 Jangka waktu : 10 bulan
 Margin : Rp.300.000 (1,5%)
 Tgl. Pembiayaan : 16 Desember 2021
 Tgl. Jatuh tempo : 16 Oktober 2021
 Jumlah Angsuran : Rp.2.300.000

Tabel 1
Angsuran Pembiayaan Margin

Bulan Ke-	Tanggal Angsuran	Harga Pokok	Margin Jual	Angsuran Per Bulan
1.	16 Januari 2021	Rp.2.000.000	Rp.300.000	Rp. 2.300.000
2.	16 Februari 2022	Rp.2.000.000	Rp.300.000	Rp. 2.300.000
3.	16 Maret 2022	Rp.2.000.000	Rp.300.000	Rp. 2.300.000

4.	16 April 2022	Rp.2.000.000	Rp.300.000	Rp. 2.300.000
5.	16 Mei 2022	Rp.2.000.000	Rp.300.000	Rp. 2.300.000
6.	16 Juni 2022	Rp.2.000.000	Rp.300.000	Rp.2.300.000
7.	16 Juli 2022	Rp.2.000.000	Rp.300.000	Rp. 2.300.000
8.	16 Agustus 2022	Rp.2000.000	Rp.300.000	Rp. 2.300.000
9.	16 September 2022	Rp.2000.000	Rp.300.000	Rp. 2.300.000
10.	16 Oktober 2022	Rp.2000.000	Rp. 300.000	Rp. 2.300.000

Contoh ilustrasi perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Barokah Blora. Pak soim mempunyai pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Barokah sebesar Rp.3.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan

Diket

Plafon : Rp. 3.000.000

Jangka Waktu : 6 bulan

Margin : 1,5%

Margin Keuntungan = plafon x prosentase margin
 $= 3.000.000 \times 1,5\%$
 $= 450.000.$

Jadi, margin keuntungan merupakan faktor penentu dalam transaksi murabahah karena murabahah itu sendiri adalah penjualan suatu barang dengan harga beli ditambah dengan margin keuntungan. Perhitungan margin pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Barokah, memakai cara perhitungan margin yang mengikuti persaingan yang berkembang pada lembaga-lembaga keuangan pada umumnya. Sehingga, untuk menentukan margin di KSPPS Al-Barokah dengan cara : $\text{plafon} \times 1,5\% = \text{margin jual}$. Sedangkan untuk menghitung angsuran per bulanya yaitu menambahkan margin jual dengan angsuran pokok.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teoridan hasil analisis penerapan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al- Barokah, dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al-Barokah pada intinya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Al-Barokah ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang sesuai syariah. Hal ini terbukti juga bahwa pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan akad jual-beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara anggota dan pihak koperasi. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan *murabahah* menggunakan sistem angsuran. Ada beberapa tahapan proses pembiayaan *murabahah* di KSPPS Al-Barokah antara lain: Pengajuan pembiayaan oleh calon anggota. pengajuan pembiayaan biasanya berupa wawancara oleh pengelola koperasi khususnya bagian pembiayaan dengan pihak pemohon. Pengajuan dengan melampiri berkas-berkas yang sudah ditentukan dan anggota mengajukan permohonan dengan melengkapi berkas yang diminta oleh pihak koperasi dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses pengajuan. Setelah berkas sudah lengkap dilakukan survey oleh pihak koperasi kemudian mendatangi langsung, melihat dan mencari informasi yang diperlukan. Kemudian pengolahan data, putusan pengajuan antara ditolak, diterima atau ditunda. Pembiayaan *murabahah* di KSPPS Al-Barokah pada pelaksanaannya sudah terbebas dari unsur *maisyr, gharar, riba, dan batil*, telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* memberikan manfaat bagi koperasi yaitu akan memperoleh pendapatan keuntungan dari *mark-up*. Sedangkan anggota dapat terpenuhi kebutuhannya dengan mengangsur.

Penetapan margin pembiayaan *murabahah* di KSPPS Al-Barokah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara koperasi dan anggota, dengan bentuk ketentuan harga berapa koperasi membeli barang yang di inginkan anggota, nominal pembayaran atau angsuran tiap bulan dan nominal margin keuntungan koperasi yang disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan. Serta menggunakan metode annuitas dalam keuntungan margin, perhitungan secara annuitas adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih. Dalam akad *murabahah* koperasi harus menyampaikan semua

hal yang berkaitan dengan pembelian, harga jual kepada anggota yang mempengaruhi margin yang akan diperoleh oleh koperasi dan jangka waktu angsuran pelunasan. Pengajuan pembiayaan murabahah akan tetap hanya margin yang didapatkan pihak koperasi dari tiap jangka waktu berbeda.

Daftar Pustaka

- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk. (2020) *BMT (Teori dan Model-Model Pengembangan BMT*. Depok: Rajawali Pers..
- Zainal Arifin. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. (2014) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Lexy J Moleong (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada media Group